

Sekilas Mengenai PT Prudential Life Assurance

PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) didirikan pada tahun 1995 dan merupakan bagian dari Prudential plc, London – Inggris. Di Asia, Prudential Indonesia menginduk pada kantor regional Prudential Corporation Asia (PCA), yang berkedudukan di Hong Kong. Dengan menggabungkan pengalaman internasional Prudential di bidang asuransi jiwa dengan pengetahuan tata cara bisnis lokal, Prudential Indonesia memiliki komitmen untuk mengembangkan bisnisnya di Indonesia.

Prudential Indonesia telah menjadi pemimpin pasar dalam penjualan produk asuransi jiwa yang dikaitkan dengan investasi (*unit link*) sejak produk ini diluncurkan pada tahun 1999. Prudential Indonesia telah mendirikan unit bisnis syariah sejak tahun 2007 dan dipercaya sebagai pemimpin pasar asuransi jiwa syariah di Indonesia sejak pendiriannya.

Sampai dengan 31 Desember 2017, Prudential Indonesia memiliki kantor pusat di Jakarta dengan 6 kantor pemasaran di Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Medan, dan Batam serta 408 Kantor Pemasaran Mandiri (KPM) di seluruh Indonesia. Sampai akhir tahun 2017 Prudential Indonesia melayani lebih dari 2,3 juta nasabah yang didukung oleh lebih dari 277.000 Tenaga Pemasar berlisensi.

Sekilas Mengenai Eastspring Investments

Eastspring Investments adalah perusahaan manajer investasi terkemuka di Asia dengan dana kelolaan sebesar USD 188 miliar per 31 Desember 2017. Eastspring Investments adalah bagian dari Prudential Corporation Asia, merupakan bisnis aset manajemen Prudential plc di Asia. Eastspring Investments menyediakan solusi investasi yang beragam dari berbagai kelas aset meliputi saham, *fixed income*, *global asset allocation*, *infrastructures* dan *alternatives*. Lebih dari sepertiga dana kelolaan kami berasal dari nasabah pihak ketiga termasuk berbagai nasabah retail dan institusi. Eastspring Investments juga mengelola aset produk pensiun dan asuransi jiwa yang dijual oleh Grup Prudential.

Pembatasan Tanggung Jawab/Disclaimer

BUILDERinvestor account adalah produk asuransi dari PT Prudential Life Assurance. **BUILDERinvestor account** adalah nama lain dari **PRU**link investor account yang khusus digunakan untuk tujuan pemasaran melalui PT Bank UOB Indonesia. Produk ini bukan merupakan tabungan maupun deposito, dan bukan merupakan Simpanan Pihak Ketiga yang masuk ke dalam cakupan program penjaminan simpanan, sehingga oleh karenanya tidak dijamin oleh Pemerintah dan/atau PT Bank UOB Indonesia.

Penggunaan logo PT Bank UOB Indonesia adalah atas dasar persetujuan PT Bank UOB Indonesia sebagai wujud kerja sama antara PT Bank UOB Indonesia dengan PT Prudential Life Assurance dan tidak dapat diartikan bahwa produk asuransi ini merupakan produk PT Bank UOB Indonesia.

PT Bank UOB Indonesia bekerja sama dengan PT Prudential Life Assurance dalam memasarkan produk **BUILDERinvestor account**.

Penjelasan pembebanan biaya secara lengkap mengacu kepada Ketentuan Umum dan Khusus **BUILDERinvestor account**. Brosur/dokumen ini adalah hanya sebagai referensi untuk memberikan penjelasan mengenai produk **BUILDERinvestor account** dan bukan sebagai Polis asuransi yang mengikat. Pembeli produk **BUILDERinvestor account** wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis **BUILDERinvestor account**.

Rincian manfaat, syarat dan ketentuan asuransi yang mengikat terdapat dalam Polis Asuransi yang akan diterbitkan oleh PT Prudential Life Assurance. PT Bank UOB Indonesia tidak bertanggung jawab atas isi dari Polis Asuransi yang diterbitkan oleh PT Prudential Life Assurance.

Informasi ini hanya untuk kepentingan promosi produk yang dikeluarkan oleh PT Prudential Life Assurance ("Prudential Indonesia") dan ditujukan secara khusus kepada target pasar yang berada dalam wilayah Indonesia.

Produk ini telah dilaporkan dan/atau memperoleh surat penegasan dan/atau persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

PT Prudential Life Assurance dan PT Bank UOB Indonesia terdaftar di dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

374/DR/BERCH/07/18



RIGHT BY YOU

BUILDERinvestor account



Solusi Perlindungan Masa Depan Anda dan Keluarga

Kini hadir produk **BUILDERinvestor account** dari Prudential Indonesia yang dapat memberikan solusi perlindungan jiwa bagi masa depan Anda dan keluarga dengan hasil investasi yang maksimal.

Keistimewaan BUILDERinvestor account

1. Kemudahan bagi Anda untuk menentukan besarnya perlindungan asuransi jiwa dan jumlah investasi yang sesuai bagi Anda melalui pembayaran Premi Tunggal.
2. Mewujudkan ketenangan dan kesejahteraan Anda dan keluarga melalui Perlindungan Asuransi Jiwa hingga usia 99 tahun, ataupun cacat total dan tetap hingga usia 60 tahun.
3. Potensi hasil investasi sesuai profil risiko nasabah melalui penempatan dana pada 7 jenis investasi yang dapat dikombinasikan.* (Pemilihan dana investasi sesuai dengan mata uang yang tertera dalam Polis)
4. Fleksibilitas dalam bertransaksi untuk menambah dan menarik dana serta mengubah jenis investasi sesuai kebutuhan Anda.

* Sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku dalam Polis.

Manfaat BUILDERinvestor account


1. **Perlindungan Asuransi Jiwa – Meninggal Dunia*)** Sebesar 125% dari Premi Tunggal yang telah dibayarkan ditambah dengan Nilai Tunai pada tanggal klaim disetujui.
2. **Perlindungan Asuransi Jiwa – Cacat Total dan Tetap*)** Sebesar 125% dari Premi Tunggal yang telah dibayarkan ditambah dengan Nilai Tunai pada tanggal klaim disetujui.
3. Menyediakan 7 Pilihan Dana Investasi yang dapat Anda pilih sesuai dengan kebutuhan investasi dan preferensi Anda, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Polis Anda.

*) Manfaat Perlindungan Asuransi Jiwa – Meninggal Dunia karena sakit ataupun kecelakaan hingga Tertanggung berusia 99 tahun dan/atau Asuransi Cacat Total dan Tetap, berlaku dari Tertanggung berusia 6 tahun sampai dengan usia 60 tahun sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku dalam Polis.

Pilihan Dana Investasi

PROFIL RISIKO	PILIHAN INVESTASI
Risiko Rendah	PRU link Rupiah Cash Fund (RCF)
Risiko Sedang	PRU link Rupiah Fixed Income Fund (RFF) PRU link US Dollar Fixed Income Fund (DFF)
Risiko Sedang-Tinggi	PRU link Rupiah Managed Fund (RMF) PRU link Rupiah Managed Fund <i>plus</i> (RMP)
Risiko Tinggi	PRU link Rupiah Equity Fund <i>plus</i> (REP) PRU link Rupiah Infrastructure & Consumer Equity Fund (RICEF)

Strategi Investasi



Ilustrasi Manfaat BUILDERinvestor account

Bapak Jayadi berusia 40 tahun membeli produk **BUILDERinvestor account** untuk perlindungan asuransi dan salah satu alternatif investasi, sebesar Rp 100 juta (sekali bayar) dengan pilihan penempatan dana 100% pada **PRU**link Rupiah Equity Fund *plus*.

Potensi manfaat yang dapat diperoleh oleh Bapak Jayadi adalah:

Tabel 1: Manfaat PROTEKSI

Manfaat Asuransi Dasar *	
Apabila Bapak Jayadi meninggal dunia karena sakit ataupun kecelakaan Atau Mengalami cacat tetap dan total	Diberikan Nilai Pertanggungan berupa dana santunan sebesar Rp 125 juta ditambah dengan Nilai Tunai yang terbentuk (jika ada)


* Perlindungan Asuransi Jiwa – Meninggal Dunia karena sakit ataupun kecelakaan hingga Tertanggung berusia 99 tahun dan/atau Asuransi Cacat Total dan Tetap, berlaku dari Tertanggung berusia 6 tahun sampai dengan usia 60 tahun sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku dalam Polis.

Tabel di atas hanya sebatas ilustrasi dan bersifat tidak mengikat. Semua risiko, kerugian dan manfaat yang dihasilkan dari investasi dalam program asuransi **BUILDERinvestor account** ini akan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemegang Polis.

Tabel 2: Manfaat Nilai Tunai

Usia (Tahun)	Pengembalian Dana Investasi (Rp)		
	Rendah (5%)	Sedang (10%)	Tinggi (15%)
45	123.233.000	163.496.000	214.092.000
50	152.547.000	257.866.000	424.362.000
55	188.001.000	407.608.000	844.728.000
60	229.837.000	644.843.000	1.685.731.000
65	278.563.000	1.021.562.000	3.371.171.000
69	321.346.000	1.476.312.000	5.874.532.000

Grafik Ilustrasi Pertumbuhan Nilai Tunai (Rupiah)



- Angka dan grafik di atas hanya merupakan asumsi, nilainya bisa naik atau turun, angka sebenarnya tergantung pada kinerja dan risiko investasi. Hasil investasi Pemegang Polis tidak dijamin oleh PT Prudential Life Assurance. Semua risiko, kerugian dan manfaat yang dihasilkan dari investasi dalam program asuransi **BUILDERinvestor account** ini akan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemegang Polis.

- Penilaian harga unit dilakukan setiap hari kerja, Senin sampai dengan Jumat, dengan mengacu pada harga pasar yang berlaku bagi instrumen investasi di mana dana investasi ditempatkan.

Kriteria Umum BUILDERinvestor account

Usia masuk Pemegang Polis	Nasabah UOB Indonesia berusia minimum 21 tahun
Usia masuk Tertanggung	1 tahun – 60 tahun (ulang tahun berikutnya)
Minimum premi tunggal	Rp 12 juta / US\$ 1,500
Minimum <i>Top-up</i>	Rp 1 juta / US\$ 250
Persyaratan lainnya	<ul style="list-style-type: none">Mengisi dan menandatangani Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) Melakukan pemeriksaan kesehatan sesuai nilai Uang Pertanggungan & usia masuk (apabila dipersyaratkan)

Biaya-biaya

1. **Biaya Akuisisi** sebesar 5% dari Premi Tunggal, dan sisanya akan diinvestasikan dalam suatu Dana Investasi **PRU**link sesuai dengan pilihan Anda.

2. **Biaya Asuransi** (*Cost of Insurance*) dibayarkan melalui pemotongan unit setiap bulannya selama masa berlakunya Polis. Besarnya biaya asuransi (tercantum pada Lembar Pemberitahuan Biaya Asuransi) tergantung pada usia, jenis kelamin dan merokok atau tidaknya Tertanggung serta besarnya nilai pertanggungan asuransi jiwa dasar.

3. **Biaya Administrasi:**

- Sebesar Rp 5.000 atau US\$ 0,5 per bulan selama berlakunya pertanggungan asuransi.

- Tidak dikenakan apabila Pemegang Polis melakukan pembayaran Premi *Top-up* Tunggal. Premi *Top-up* Tunggal yang dibayarkan kepada penanggung akan dikurangi dengan biaya *Top-up* sebesar 5% dari Premi *Top-up* Tunggal dan sisanya akan diinvestasikan dalam suatu Dana Investasi **PRU**link sesuai dengan pilihan Anda.

4. **Biaya Pengelolaan Investasi** besarnya tergantung pada komposisi investasi sebagai berikut:

DANA INVESTASI	Biaya Pengelolaan Investasi (per tahun)
PRU link Rupiah Cash Fund	0,75%
PRU link Rupiah Fixed Income Fund	1,00%
PRU link US Dollar Fixed Income Fund	1,00%
PRU link Rupiah Managed Fund	1,50%
PRU link Rupiah Managed Fund <i>plus</i>	1,50%
PRU link Rupiah Equity Fund <i>plus</i>	2,00%
PRU link Rupiah Infrastructure & Consumer Equity Fund	2,00%

* Biaya ini langsung direfleksikan dalam Nilai Aktiva Bersih dari Dana Investasi **PRU**link yang diterbitkan oleh PT Prudential Life Assurance.

* Besar biaya pengelolaan investasi tergantung dari jenis dana investasi yang dipilih.

5. **Biaya Pengalihan Dana Investasi** (*Switching*) sebesar Rp 100.000 atau US\$ 15, bebas biaya Pengalihan Dana (*Switching*) sebanyak 5 (lima) kali dalam setiap tahun Polis. Minimum pengalihan dana dan minimum dana tersisa setelah Pengalihan Dana (*Switching*) adalah Rp 2.000.000 atau US\$ 500.

6. **Biaya Penarikan** (*Withdrawal*) Tidak ada Biaya Penarikan (*Withdrawal*) yang dikenakan apabila Pemegang Polis melakukan penarikan dana. Minimum Penarikan adalah Rp 1.000.000 atau US\$ 250 dan minimum dana tersisa setelah Penarikan Dana (*Withdrawal*) adalah Rp 12.000.000 atau US\$ 1.500.

7. **Pajak atas Hasil Investasi.** Pajak yang dikenakan atas penarikan atau penebusan Polis adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku, dan/atau setiap perubahannya sebagaimana dapat ditentukan oleh Pemerintah Republik Indonesia dari waktu ke waktu. Pengajuan klaim diajukan oleh Nasabah kepada PT Prudential Life Assurance sebagai Penanggung.

8. **Premi asuransi dari produk** ini sudah termasuk komisi Bank dan komisi pemasaran lainnya.

Risiko Investasi

1. **Risiko Pasar**, disebabkan oleh kondisi makro ekonomi yang kurang kondusif sehingga harga instrumen investasi mengalami penurunan dan akibatnya nilai unit yang dimiliki oleh Pemegang Polis dapat berkurang.

2. **Risiko Gagal Bayar**, dapat terjadi jika perusahaan yang menerbitkan instrumen investasi mengalami wanprestasi (*default*) atau tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar pokok utang, bunga dan/atau dividen.

3. **Risiko Likuiditas**, dapat terjadi jika aset investasi tidak dapat dengan segera dikonversi menjadi uang tunai atau pada harga yang sesuai, misalnya ketika terjadi kondisi pasar yang ekstrim atau ketika semua Pemegang Polis melakukan penarikan (*withdrawal/surrender*) secara bersamaan.

4. **Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik (domestik dan Internasional)**, Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.

Hal lainnya

Masa mempelajari Polis (*free look*): 14 hari kalender terhitung sejak dokumen Polis diterima oleh Pemegang Polis. Apabila pemegang Polis membatalkan Polis selama masa mempelajari polis, maka Penanggung akan mengembalikan Premi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis setelah dikurangi biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan penerbitan Polis, termasuk biaya pemeriksaan kesehatan yang ditetapkan oleh Penanggung (jika ada), dan biaya-biaya yang telah berjalan sejak Tanggal Mulai Pertanggungan, termasuk Biaya Asuransi dan Biaya Administrasi, ditambah dengan hasil investasi atau dikurangi dengan kerugian investasi.

<p>Informasi ini hanya untuk kepentingan promosi produk yang dikeluarkan oleh PT Prudential Life Assurance ("Prudential Indonesia") dan ditujukan secara khusus kepada target pasar yang berada dalam wilayah Indonesia.</p>
--

<p>Untuk penjelasan lebih lanjut, silakan menghubungi Tenaga Pemasar Bank atau <i>Financial Services Consultant</i>.</p>
--

<p>Untuk Pengajuan klaim asuransi, silahkan menghubungi Prudential <i>Customer Line</i> di 1500085, serta melengkapi formulir klaim dan kelengkapan dokumen lainnya yang dibutuhkan.</p>
--

Prosedur Pengajuan Klaim

- Polis (asli) atau Ringkasan Polis asli (dalam hal Polis dibuat dalam bentuk Polis elektronik);
- Formulir Klaim Meninggal yang telah diisi dengan benar dan lengkap;
- Surat Keterangan Dokter untuk Klaim Meninggal;
- Catatan Medis/Resume Medis Tertanggung apabila diminta oleh Kami;
- Fotokopi seluruh hasil pemeriksaan laboratorium dan radiologi (jika ada);
- Fotokopi KTP/bukti kenal diri Anda atau Penerima Manfaat (bila Anda telah meninggal);
- Surat Keterangan Meninggal dari Dokter (Formulir A1) (asli);
- Fotokopi Surat Keterangan Kematian Tertanggung yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang (Kantor Catatan Sipil atau Kelurahan);
- Fotokopi Surat Perubahan Nama Anda, Tertanggung dan Penerima Manfaat (jika perubahan nama terjadi);
- Surat Berita Acara Kepolisian atau Surat Keterangan Kepolisian (asli) jika Tertanggung meninggal karena Kecelakaan dan/atau melibatkan pihak kepolisian;
- Dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu oleh Kami.

Catatan:

- Pengajuan permohonan/klaim atas pembayaran Uang Pertanggungan berkaitan dengan peristiwa meninggal dunianya Tertanggung Utama beserta kelengkapan dokumennya harus diserahkan kepada Penanggung dalam 3 (tiga) bulan setelah Tertanggung meninggal dunia.
- Formulir Klaim didapatkan dengan cara menghubungi *Financial Service Consultant* (FSC) Anda atau Customer Line Prudential Indonesia. Formulir Klaim juga bisa diunduh di *website* Kami www.prudential.co.id.
- Formulir Klaim beserta dokumen-dokumen yang diperlukan dapat dikirimkan secara langsung melalui pos atau melalui *Financial Service Consultant* (FSC) Anda atau ke kantor pusat Prudential Indonesia.

Prosedur Pengecualian

Asuransi Dasar **BUILDERinvestor account** tidak berlaku untuk meninggalnya Tertanggung Utama yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana tercantum di bawah ini:

- Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri atau pencederaan diri jika tindakan/peristiwa itu terjadi dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan sejak Polis berlaku atau terakhir dipulihkan; atau
- Tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan oleh pihak yang berkepentingan dalam Polis ini; atau
- Keterlibatan dalam suatu perkelahian bukan untuk membela diri; atau PIA-KU KU/PIA - 19/20
- Hukuman mati berdasarkan keputusan pengadilan dan perbuatan yang menyebabkan dijatuhinya hukuman mati tersebut dilakukan pada suatu saat dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun sejak Polis berlaku atau terakhir dipulihkan.